



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-18/PK/PK.4/2021 26 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri
No.973/5276/Keuda Tanggal 17 Juli 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Sudara nomor 973/5276/Keuda tanggal 17 Juli 2020 hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelaahan atas 3 (tiga) berkas raperda Kabupaten Gianyar dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Secara umum Raperda Pajak Reklame telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 namun terdapat beberapa catatan yaitu:
 - a) Pemungutan Pajak Reklame kepada Wajib Pajak yang belum memiliki izin usaha. Pajak Reklame bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek pajak Reklame. Pajak Daerah dapat dipungut apabila wajib pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UUNo. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Reklame;
 - b) Pengenaan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak 30 hari kerja dinilai kurang tepat karena jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak dan sesuai dengan masa pajak yaitu 1 (satu) bulan kalender (jika 30 hari kerja bisa melebihi satu bulan kalender).
 - b. Perlu penyesuaian pada pasal raperda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang mengatur tentang struktur dan besarnya tarif retribusi yaitu agar ditetapkan secara definitif dengan merujuk pada masa retribusi yang ditetapkan dalam Perda demi memenuhi aspek kepastian
 - c. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil penelaahan secara lengkap terhadap 6 (enam) raperda tersebut sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi agar dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pada beberapa raperda sehingga sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Gianyar	Pajak Reklame	-	√	Selesai
2	Kab. Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
3	Kab. Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai

Jakarta, 26 J

